



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.357, 2019

KEMENRISTEKDIKTI. Penyelesaian Kerugian
Negara. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu diatur ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Negara yang dipimpinnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2266);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara oleh seseorang atau badan yang telah

melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

3. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
4. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
5. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
6. Pegawai Lain adalah pegawai non aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
8. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang diangkat oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang bertugas untuk memproses penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
9. Tim Ad Hoc Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Tim Ad Hoc adalah tim yang diangkat oleh pemimpin unit utama/kepala satuan kerja yang bertugas menangani penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan unit utama/satuan kerja.
10. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pegawai Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.

11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
12. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
15. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
16. Biro Keuangan dan Umum adalah Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal.
17. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini di lingkungan Kementerian yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan diberikan kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi pegawai aparatur sipil negara dan/atau Pejabat Lain dalam penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian agar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) Timbulnya Kerugian Negara dapat disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan
 - b. Pegawai Lain atau Pejabat Lain.

- (2) Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat menimbulkan Kerugian Negara meliputi:
 - a. pencurian, perampokan, kecelakaan, penggelapan, penghilangan, kerusakan, *force majeure* (kebakaran, bencana alam);
 - b. pelanggaran terhadap perjanjian/kontrak tugas belajar pegawai negeri sipil yang mendapat beasiswa; dan/atau
 - c. pelanggaran perjanjian/kontrak pemborongan pekerjaan dan konstruksi/jasa Satker dengan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Negara bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. laporan hasil pemeriksaan unit pengawasan internal atau eksternal;
 - c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis dari yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) Sumber informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Kementerian dalam melakukan tindak lanjut Ganti Kerugian Negara.

Pasal 5

- (1) Atasan langsung atau kepala Satker wajib melakukan verifikasi terhadap informasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi Kerugian Negara, atasan langsung atau kepala Satker melaporkan kepada Menteri selaku PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari